



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1957
TENTANG PENETAPAN UNTUK MEMBEBAHKAN BANK INDONESIA DARI
KEWAJIBAN YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 16 AYAT 1
UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 SELAMA ENAM
BULAN
SETELAH BERAKHIRNYA KEPUTUSAN DEWAN MONETER TANGGAL 2
PEBRUARI
1957 NO. 23 YANG DIADAKAN BERDASARKAN PASAL PASAL 16 AYAT 3
UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953" (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1957 NO. 61), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 tentang penetapan untuk membebaskan Bank Indonesia dari kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 selama enam bulan setelah berakhirnya keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 yang diadakan berdasarkan pasal 16 ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 61);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat:

Pasal-pasal 89, 97 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Menetapkan :

Undang-undang tentang penetapan ,Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 tentang penetapan untuk membebaskan Bank Indonesia dari kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 selama enam bulan setelah berakhirnya keputusan Dewan Moneter tanggal 12 Pebruari 1957 No. 23 yang diadakan berdasarkan pasal 16 ayat 3 Undang- undang Pokok Bank Indonesia 1953" (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 61), sebagai Undang-undang.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 tentang penetapan untuk membebaskan Bank Indonesia dari kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 selama enam bulan setelah berakhirnya keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 yang diadakan berdasarkan pasal 16 ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 61) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal tunggal.

Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa enam bulan dari tanggal 30 April 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1957, yaitu dari mulai berakhirnya keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 yang diadakan berdasarkan pasal 16 ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai data surut sampai tanggal 30 April 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1958.
Presiden Republik Indonesia,**

SOEKARNO.

**Diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 1958.
Menteri Kehakiman.**

G.A. MAENGGOM.

Menteri Keuangan.

SOETIKNO SLAMET.